

**STRATEGI PENCEGAHAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**CHAYANK ICHWATI AULIA
421307251**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

SKRIPSI

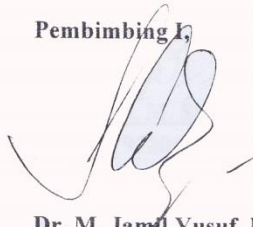
**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**CHAYANK ICHWATI AULIA
421307251**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
Nip. 19580810 198703 1008

Pembimbing II,



Drs. Umar Latif, M.A
Nip. 19581120 199203 1001

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus serta disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

CHAYANK ICHWATI AULIA
NIM 421307251

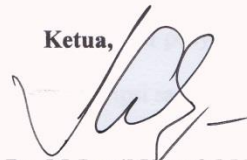
Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 02 Agustus 2017 M
09 Dzulhijjah 1438 H

di

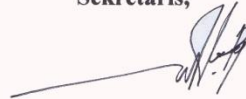
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



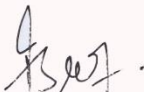
Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
Nip. 195808101987031008

Sekretaris,



Drs. Umar Latif, MA
Nip. 195811201992031001

Penguji 1,



Ismiati, M. Si
Nip. 197201012007102001

Penguji 2,



Mira Fauziah, M. Ag
Nip. 197203111998032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,



Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
Nip. 196412201984122001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah, karena dengan Rahmat dan kasih sayang-Nya penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana Nabi telah berjuang banyak untuk umatnya, membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan Beliaulah sosok *uswatun hasanah* untuk umat-umatnya. Skripsi ini berjudul “*Strategi Pencegahan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*”, dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan motivasi yang diberikan oleh banyak pihak, maka skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang istimewa kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mendoakan dan memberi motivasi dalam menyusun skripsi ini, serta untuk kakak-kakak saya yaitu Adesti Veni Ulfa dan Reska Tini Uflah, kepada adik saya Putri Fadliah, juga keluarga besar lainnya yang telah memberikan do’a yang tulus, cinta dan kasih sayang serta motivasi yang tinggi sehingga pendidikan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Dr. M. Jamil Yusuf M.Pd selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Drs. Umar Latif, M.A selaku pembimbing kedua sekaligus ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah membimbing, mendukung dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Penasehat Akademik, kepada Ibu Zalikha S.Ag, M.Ag selaku sekretaris jurusan BKI, kepada Bapak Dr. Abizal M Yati, Lc M.A selaku staf jurusan BKI, kepada Ibu Ismiati, M.Si selaku ketua laboratorium dan seluruh dosen Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Sepupu saya Dwi Febrianti dan Meliantha Almira.
5. Sahabat-sahabat saya, Fitya Nadhillah, Dwi Nurul Fajrianita, Aprilya Wardani Lubis, Vita Sari Putry Marosa, Rila Suryani, Yusrina, Awalun Nisa, Mutia Melinda, dan Muchtar Mirtadha.
6. Sahabat-sahabat saya unit 4b (*International Class*) Annisa Ramadhani, Nur Siti Maimunah, Rahmatul Fitri, Sashy Deski Lestari, Desi Ulharisa, Marfika, Syarifah Maulida Meutia, Fatayat Mauliza, Amira Mastura dan Hendriyani.
7. Sahabat seperjuangan BKI, Eka Sari Yanti, Zikriani, Yeni Suherni, dan seluruh teman-teman unit 1, 2, 3 dan 4 angkatan 2013 yang telah memberi dukungan.
8. Teman-teman KPM Zahratul Ilmina, Nurmayang Sari, Milda Novtari Isda, Hanani Ulfa, dan Susilawati.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan motivasi-motivasi, sehingga penulisan skripsi ini

selesai. Penulis menyadari, karya tulis ilmiah ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, harapan penulis kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhir kata, hanya kepada Allah kita berserah diri dan yang baik datangnya dari Allah, mudah-mudahan semua mendapat rahmat dan ridha-Nya. Amiin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 21 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.	vi
KATA PENGANTAR.	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Fokus Masalah Penelitian.	4
C. Tujuan Penelitian.	5
D. Signifikansi Penelitian.	5
E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.	6
F. Definisi Operasional	9
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Keberadaan Badan Narkotika Nasional	12
1. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional	12
2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional.....	13
B. Permasalahan Narkoba dalam Kehidupan	18
1. Pengertian Narkoba.....	19
2. Masalah Jaringan Peredaran	21
3. Masalah Pemasaran.....	23
C. Strategi Pencegahan Narkoba	25
1. Upaya Penanganan Masalah Narkoba	25
2. Peran Masyarakat dalam Penyalahgunaan Narkoba	28
3. Prinsip-Prinsip Islam tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Data Penelitian.	45
B. Sumber Data Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	51
2. Visi dan Misi BNNP Aceh.....	53
3. Tugas Pokok dan Fungsi BNNP Aceh.....	55
4. Struktur Organisasi BNNP Aceh	65
B. Temuan dan Pembahasan.	66
1. Tugas dan Fungsi Seksi Pencegahan BNNP Aceh	66
2. Permasalahan yang dihadapi oleh BNNP Aceh.....	72
3. Strategi Pencegahan yang dilakukan Seksi Pencegahan BNNP Aceh	80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA..... 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 3.1	: Daftar jumlah responden.....	47
Tabel 4.1	: Struktur Organisasi BNNP Aceh.....	65
Bagan 4.1	: Tugas dan Fungsi Seksi Pencegahan BNNP Aceh.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari BNNP Aceh
- Lampiran 4 : Daftar wawancara
- Lampiran 5 : Angka Penyalahgunaan Narkoba
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Narkoba merupakan istilah yang sudah umum di Indonesia, sebagian dari narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba dapat membawa dampak negatif kepada kehidupan manusia dan merusak masa depan penggunanya. Saat ini narkoba sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat di Aceh dan menjadi masalah yang serius. Di Aceh terdapat Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang memiliki seksi pencegahan dengan tugas melakukan pencegahan narkoba. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan strategi pencegahan yang dilakukan seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terdiri dari (a) advokasi, (b) diseminasi informasi, dan (c) KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). (2) permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh adalah (a) pengedar narkoba saat ini sangat kreatif dalam memperkenalkan narkoba kepada masyarakat, (b) jumlah dan jenis narkoba semakin banyak, sehingga penjahat, pengedar, dan distributor narkoba terus memperoses jenis-jenis baru, (c) keterbatasan anggaran, (d) jumlah personil penyuluh yang masih kurang, (e) masih ada dinas dan masyarakat yang mengabaikan tentang penyalahgunaan narkoba. (3) strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional pada Provinsi Aceh yaitu (a) melakukan pendekatan seimbang oleh *demand* dan *supply*, (b) mempengaruhi instansi pemerintah atau instansi swasta, agar instansi mereka berperan aktif dalam pencegahan narkoba, (c) melakukan sosialisasi narkoba ke instansi pemerintah baik negeri maupun swasta, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat, (d) membuat kawasan bebas narkoba, (e) melakukan kampanye dengan membagikan stiker “stop narkoba”, (f) membuat perlombaan duta anti narkoba, karya tulis ilmiah melalui para blogger, pertunjukan seni, jalan santai, dan lari marathon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan istilah yang sudah umum di Indonesia. Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.¹ Sebagian dari narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa dampak negatif, karena itu penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang Negara.² Dalam sistem pemerintahan terdapat Undang-Undang tentang narkotika. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan, dan lain-lain.³

Penggunaan narkoba selain untuk tujuan pengobatan, disebut sebagai penyalahgunaan narkoba, yang mana para penggunanya akan terancam keselamatan, baik fisik, jiwa, moral, dan kehidupan sosial karena kecanduan narkoba. Banyak yang

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2010), hlm. 10.

² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* hlm. 10.

³ Undang-Undang Narkotika. Nomor 35 Tahun 2009.

terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba berawal dari rasa ingin mencoba karena tergiur dengan tawaran-tawaran yang datang dari sesama teman, sehingga dari mencoba itulah akhirnya membuat seseorang ketagihan dan kecanduan. Hal itu karena narkoba mempunyai kenikmatan tersendiri yang membuat seseorang akan menjadi lebih percaya diri, santai, dan menyebabkan halusinasi atau khayalan menyenangkan, namun semua itu hanyalah bersifat sementara.

Kecanduan narkoba akan merusak masa depan penggunanya, bahkan dapat menimbulkan kejahatan- kejahatan lain seperti pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan peredaran obat-obat terlarang, dan penganiayaan, hal itu dilakukan untuk dapat membeli narkoba. Bukan hanya itu, narkoba juga sangat berbahaya, karena apabila telah ketagihan narkoba, maka si pemakai akan terus meningkatkan jumlah dosisnya hingga sampai mengakibatkan over dosis yang jika tidak segera ditolong dapat berakibatkan fatal, yaitu kematian.

Di Aceh, masalah penyalahgunaan narkoba semakin serius. Narkoba sudah merambah ke seluruh wilayah Aceh dan menysasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali, baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak, apalagi Aceh terkenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang cocok ditanami ganja.⁴ Banyak yang terjerumus kepada hal menyimpang ini yang disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ketersediaan narkoba dan juga kurangnya pemahaman agama.

⁴ Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Cetakan pertama, (Bandung: Komp. Cijambe, 2004), hlm. 31.

Sebelum timbulnya masalah yang lebih banyak terhadap penyalahgunaan narkoba, pencegahan bahaya narkoba perlu dilakukan agar semakin banyak orang yang tahu efek dan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, sehingga hal-hal buruk yang akan berefek kepada kehidupan kedepan tidak terjadi. Karena masalah penyalahgunaan narkoba semakin serius, pemerintah membentuk sebuah lembaga, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), yang merupakan Sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Sebagaimana diketahui, di Aceh terdapat Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang mempunyai beberapa bidang yaitu, bagian umum, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang terbagi menjadi seksi pencegahan dan seksi pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi yang terbagi menjadi seksi penguatan lembaga rehabilitasi dan seksi paska rehabilitasi, bidang pemberantasan, yang terbagi menjadi seksi intelijen, seksi penyelidikan, dan seksi pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset. Masing-masing dari bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Dari informasi awal, strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi

⁵ Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014), hlm: 145

pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu melalui sosialisasi, namun walaupun sosialisasi telah dilakukan, permasalahan penyalahgunaan narkoba masih terus ada dan bahkan terus merambah luas ke setiap daerah dan usia. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan strategi apa saja yang dilakukan seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan narkoba agar penyalahgunaan narkoba tidak merambah lebih luas lagi.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka fokus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang dijabarkan yaitu: Bagaimana strategi pencegahan narkoba yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh? Berdasarkan fokus masalah di atas, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Apa tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?
2. Apa permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?
3. Bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di jurusan Bimbingan Konseling Islam.
 - b. Untuk menambah wawasan tentang permasalahan narkoba.
 - c. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang strategi Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan narkoba.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan kepada tokoh masyarakat.
 - b. Bagi pembaca menambah wawasan tentang pencegahan narkoba dan bahaya narkoba, dan bagi penulis untuk dapat mengetahui pengetahuan lebih tentang pencegahan narkoba.

E. Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendapat gambaran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada kesempatan ini dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfadli bin Abin pada tahun 2010 dengan judul penelitian skripsi “*Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Pecandu Narkoba (Studi di Yayasan Rumoh Geutanyoe, Banda Aceh)*”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui Yayasan Rumoh Geutanyoe menggunakan pelayanan *group counseling, personal counseling dan family dialogue* dalam melaksanakan proses layanan bimbingan konseling. Metode yang diterapkan di Yayasan Rumoh Geutanyoe dalam menanggulangi narkoba adalah 12 langkah *narcotics anonymous*.⁶

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Saputra pada tahun 2013 dengan judul penelitian skripsi “*Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui pengimplementasian Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Jaya dalam pembinaan remaja korban penyalahgunaan narkoba melalui penerapan P4GN di Kecamatan Teunom relatif belum maksimal karena masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan dari segi rehabilitasi. Peran orang tua masing-masing, serta

⁶ Zulfadli bin Abin (420805563), *Layanan Bimbingan dan Konseling terhadap Pecandu Narkoba (Studi di Yayasan Rumoh Geutanyoe, Banda Aceh)*, 2010.

masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal sangat berperan dalam menjaga remaja agar terbina dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.⁷

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Saflidi pada tahun 2015 dengan judul “*Riwayat Penggunaan Narkoba pada Remaja (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: (1). Dampak penyalahgunaan narkoba secara psikologi bagi remaja adalah mereka sering bertingkah laku tanpa berfikir panjang, dimulai dari rasa ingin tahu dan coba-coba yang akhirnya membawa petaka bagi diriya, keluarga, masyarakat, dan Negara. (2). Upaya penyelesaiannya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di panti rehabilitasi rumah geutanyoe Kota Banda Aceh yaitu: (a). menyembuhkan pecandu narkoba tidak menggunakan obat-obatan dalam artian dosis pemakaian langsung diputus, bukan dikurangi perlahan-lahan, (b). dalam memulihkan atau menyembuhkan pecandu narkoba rumah geutanyoe menggunakan metode 12 langkah atau lebih dikenal sebagai *Narcotics Anonymous* (NA) dan (c). selain Metode 12 langkah yang dipakai di rumah geutanyoe juga menggunakan metode lainnya, metode tersebut terbagi menjadi tiga tahap, yaitu pemulihan secara fisik, pemulihan karakter, dan sosialisasi.⁸

⁷ Skripsi Adi Saputra (410805250), *Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*, 2013.

⁸ Skripsi Saflidi (460805546), *Riwayat Penggunaan Narkoba pada Remaja (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*, 2015.

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Karmini pada tahun 2015 dengan judul “*Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Lampulo Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh*”. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui peran masyarakat Gampong Lampulo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sudah bekerja sama dengan kesepakatan masyarakat membuat peraturan (*Resam*) melalui perantaraan keuchik, masyarakat Gampong Lampulo akan langsung bertindak keras terhadap penyeludupan dan pengguna penyalahgunaan narkoba baik itu remaja, pemuda-pemuda maupun pejabat tinggi, hingga tokoh masyarakat melaksanakan pencarian di warung-warung yaitu Intelijen (*mata-mata*), serta memperketat ketajaman mata dalam pengawasan rumah yang kosong serta melintasi jalan yang sepi maupun lorong-lorong yang sepi, memberi peringatan tidak ada lagi yang berkeliaran lebih dari jam 12 malam, hingga mengarahkan aparat keamanan untuk berjaga-jaga lebih teliti.⁹

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah yang terkait dengan narkoba telah dilakukan menurut sudut pandang masing-masing. Namun demikian, penelitian yang terkait dengan Strategi Pencegahan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa masalah penelitian ini patut dan pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah karya tulis ilmiah.

⁹ Skripsi Karmini (460805527), *Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Lampulo Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh*, 2015.

F. Definisi Operasional

Sebelum melakukan penelitian dilapangan terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, untuk memandu peneliti dalam pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan, juga untuk menghindari kesalahpahaman pada pembaca. Beberapa istilah yang dipandang penting yang terdapat dalam judul penelitian untuk diberikan definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁰

Dalam penelitian ini, maksud strategi menurut peneliti adalah tentang rencana kegiatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan narkoba.

2. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, dan penolakan.¹¹ Prayitno dan Erman Amti mengutip pendapat Horner dan McElhaney pada tahun 1993, pencegahan merupakan upaya mempengaruhi dengan cara yang

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1340

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,... hlm: 250

positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi.¹²

Dalam penelitian ini, maksud pencegahan menurut peneliti adalah proses, cara, dan upaya yang dilakukan seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

3. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.¹³ Istilah ini dipakai untuk menggambarkan zat-zat yang menyebabkan kecanduan dan masalah kesehatan lain bagi penggunaannya.¹⁴

Dalam penelitian ini, maksud narkoba menurut peneliti adalah obat-obatan yang dapat menyebabkan kecanduan dan dapat membahayakan seseorang baik secara fisik maupun psikis.

4. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap

¹² Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 203.

¹³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2010) hlm. 10.

¹⁴ Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri), hlm. 8.

Psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁵

Dalam penelitian ini, maksud Badan Narkotika Nasional menurut peneliti yaitu pada Badan Narkotika Nasional provinsi Aceh yang beralamat di Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Lr. Keuchik Amin Ahmad, Desa Lam Cot, Aceh Besar.

Dengan demikian, Strategi Pencegahan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam penelitian ini adalah tentang cara dan upaya apa yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan kepada masyarakat terhadap permasalahan narkoba agar tidak banyak korban yang akan terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

¹⁵ Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri), hlm. 145.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. KEBERADAAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BNN (Badan Narkotika Nasional) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

1. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional

Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional adalah:²

- a. Visi: “Mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.
- b. Misi:
 - 1) Merumuskan/menetapkan kebijakan dan strategi nasional P4GN.

¹ Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014), hlm. 145.

² Badan Narkotika Nasional, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2011), hlm. 86.

- 2) Berkoordinasi dengan semua Lembaga Pemerintah (Departemen, Non Departemen, LSM).
- 3) Melaksanakan program P4GN.
- 4) Membentuk Satgas dalam Rangka operasional.
- 5) Meningkatkan Kerjasama Regional dan Internasional.

2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

a. Adapun tugas dari Badan Narkotika Nasional adalah:³

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

³ Badan Narkotika Nasional, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*,... hlm. 81-82.

- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.
- 7) Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

b. Adapun fungsi dari Badan Narkotika Nasional adalah:⁴

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- 5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*,... hlm. 83-84.

- 7) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 10) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 11) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 12) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- 13) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika

serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

- 14). Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- 15) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- 16) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- 17) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- 18) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- 19) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- 20) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

- 21) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 22) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- 23) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

B. PERMASALAHAN NARKOBA DALAM KEHIDUPAN

Pandangan yang salah bahwa narkoba dapat membawa “kenikmatan” itulah, yang menyebabkan narkoba disalahgunakan. Padahal kenikmatan yang diberikan sifatnya semu (tidak nyata), tetapi justru akan merusak otak manusia. Itulah sebabnya pecandu narkoba akan selalu dan selalu mencari untuk memakainya lagi. Inilah yang dinamakan ketergantungan atau kecanduan. Ketergantungan pada narkoba ada dua macam, yaitu ketergantungan ringan (habituasi) dan ketergantungan berat (adiksi).

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan, atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan narkoba juga dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan narkoba secara tidak tepat. Pelaku sadar,

bahwa narkoba tersebut akan berpengaruh terhadap tubuhnya, tetapi tetap menggunakannya. Jadi pada dasarnya semua jenis obat dapat disalahgunakan oleh seseorang.⁵

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kenikmatan narkoba hanya bersifat sementara yang akan merusak otak manusia, ketika sudah ada rasa ketergantungan terhadap narkoba lalu menggunakan narkoba secara sadar, dan tujuannya bukan untuk pengobatan, itulah yang dinamakan penyalahgunaan narkoba.

1. Pengertian Narkoba

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.⁶ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk.⁷

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai

⁵ Winarto, *Ada Apa Dengan Narkoba*, (Aneka Ilmu : Semarang, 2007), hlm. 40.

⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2010), hlm. 10.

⁷ Anton M. Moelyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1948), hlm. 351.

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak terlepas dari “cengkeraman” nya.⁸

Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.⁹ Sedangkan bahan adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.

Adapun contoh dari bahan adiktif adalah rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan zat adiktif

⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 11.

⁹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 15.

adalah bahan atau zat yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dapat menyebabkan ketergantungan dan dapat memabukkan apabila dikonsumsi secara terus menerus, sehingga akan berefek pada fisik dan psikis penggunanya.

2. Masalah Jaringan Peredaran

Penyebab banyaknya orang yang mengonsumsi narkoba adalah karena narkoba mudah didapat. Jaringan pengedar narkoba di Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di kota madya, bahkan di desa-desa. Meluasnya jaringan narkoba didorong oleh rendahnya kualitas intelektualitas dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi sosial ekonomi. Perdagangan narkoba adalah bisnis yang menggiurkan banyak orang karena buruknya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Daya tarik dari bisnis narkoba adalah :¹¹

- a. Tidak memerlukan modal awal. Pembayaran oleh pengedar ke Bandar boleh dilakukan setelah narkoba laku terjual. Modalnya adalah keberanian dan kepercayaan, bukan uang. Saat ini, banyak sekali warga Indonesia

¹⁰ Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 15.

¹¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 80.

yang kondisi ekonominya buruk sehingga tidak punya modal uang, melainkan keberanian dan kesetiaan pada sindikat.

- b. Keuntungan dari penjualan narkoba besar. Selisih harga jual dan harga beli narkoba berkisar 50% - 100%.
- c. Bisnis narkoba tidak memerlukan biaya promosi untuk membuat brosur, poster, seminar, dan sebagainya. Pemasarannya cukup dari mulut ke mulut. Konsumenlah yang datang mencari barang. Narkoba tidak perlu diajakan kemana-mana.
- d. Produk narkoba sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terbiasa memperoleh kenikmatan secara instan. Mereka malas, namun ingin mencapai tujuan dengan cara cepat dan upaya minimal. Narkoba dibutuhkan oleh masyarakat yang penuh konflik dan masalah. Masyarakat yang kualitas intelektualitas, mental, dan moralnya rendah juga membutuhkan narkoba. Pemakai narkoba pasti mencari dan datang sendiri ke penjual karena takut menghadapi sakaw.

Dengan peredaran yang demikian luas, narkoba mudah didapat di mana-mana. Oleh karena itu, perang melawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia akan berat sebelah. Orang-orang yang bertekad ingin memerangi penyalahgunaan narkoba, sudah berada dalam posisi lemah, yaitu kondisi masyarakat yang tidak menguntungkan. Untuk memperbaiki kondisi umum yang buruk ini pemerintah harus

benar-benar serius meningkatkan kesejahteraan rakyat agar masyarakat tidak mencari kenikmatan secara instan melalui pemakaian narkoba.

Untuk menjamin ketersediaan narkoba yang bermanfaat untuk pengobatan tetapi tidak disalahgunakan di tengah masyarakat, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penyimpanan narkoba serta bahan-bahan kimia yang dapat dibuat menjadi narkoba. Pengawasan dan pengendalian produksi, distribusi, dan penyimpanan narkoba menjadi tanggung jawab balai POM, POLRI, bea cukai, imigrasi, kejaksaan, dan kehakiman.¹²

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa banyak yang tergiur dengan perdagangan narkoba, karena narkoba merupakan bisnis yang mempunyai daya tarik tersendiri. Jaringannya begitu luas, sehingga narkoba mudah didapat dimana-mana.

3. Masalah Pemasaran

Sindiket pengedar dan bandar narkoba memiliki strategi marketing yang luar biasa. Mereka diduga melibatkan para marketer profesional untuk menyusun strategi dan taktik pemasaran. Strategi dan taktik itu berkembang terus dari waktu ke waktu. Sindiket pengedar narkoba sangat cepat mengetahui adanya peluang penjualan

¹² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 81.

(bisnis) narkoba disetiap pelosok Indonesia. Mereka dapat melihat peluang yang muncul dan mengirimkan narkoba ke pelosok Indonesia mana pun dengan cepat.¹³

Sindikat pengedar narkoba punya dana tak terbatas sehingga mampu membiayai semua aktivitasnya dengan peralatan modern. Sindikat narkoba bahkan dapat “mengatur dan membantu” membiayai program penanggulangan masalah narkoba yang justru memusuhinya.

Bandar dan pengedar diduga secara cerdik juga ikut aktif sebagai pengurus dalam organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjuang menanggulangi masalah narkoba. Keterlibatan sindikat narkoba dalam LSM adalah untuk menyesatkan program, “memandulkan” organisasi, atau mengetahui strategi dan mengenal tokoh pejabat yang dapat didekati demi keuntungan sindikatnya dan keleluasaan perdagangan narkoba. Hal ini mempunyai akibat, yaitu:¹⁴

- a. Gerakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba jadi tumpul dan kurang bersungguh-sungguh.
- b. Strategi penanggulangan dapat diketahui sebelumnya atau dibelokkan arahnya sehingga salah sasaran, salah arah, dan tidak efektif.
- c. Pejabat terkait yang potensial dibina dan dipengaruhi sehingga upaya penanggulangan bersifat seremonial dan formalitas belaka. Buktinya antara

¹³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 81.

¹⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 82.

lain sangat sedikit dan lambatnya terpidana hukuman mati yang dieksekusi, vonis yang terlalu ringan pada kasus-kasus berat, tidak tertangkapnya bandar-bandar narkoba besar.

Oleh karena itu, apabila ingin menang dalam pertempuran melawan masalah narkoba, penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus menjadi gerakan nasional yang efektif, dapat diikuti, dan dapat dikontrol oleh rakyat, bukan gerakan sendiri-sendiri dan kecil-kecilan seperti gerilya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sindikat pengedar narkoba mempunyai strategi dan taktik dalam pemasaran yang terus berkembang, sindikat mengetahui peluang penjualan dan mempunyai dana yang tak terbatas, sehingga sulit untuk melawan permasalahan narkoba.

C. STRATEGI PENCEGAHAN NARKOBA

1. Upaya Penanganan Masalah Narkoba

a. Promotif

Program promotif disebut juga dengan program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Bentuk program seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain

¹⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 81-82.

pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain).¹⁶

b. Preventif

Program preventif merupakan program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Adapun bentuk kegiatannya kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*), upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat.

Langkah langkah pencegahan ini juga bisa misalnya dengan seruan agar kita selalu berdakwah. Sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Semua masyarakat diharuskan peduli kepada sesama. Bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan turut mengajak rekan-rekan kita kepada hal-hal yang positif, serta mencegah agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Keharusan umat Islam untuk peduli terhadap sesamanya ini disinggung dalam ayat berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran Ayat 104)

¹⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 100.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, diantara kita harus ada semacam organisasi yang bergerak khusus untuk penanganan masalah narkoba. Dengan demikian, alangkah baiknya jika kitapun ikut bergabung dalam organisasi tersebut. Langkah awal yang kita tempuh misalnya dengan memberitahu sesama tentang bahaya narkoba.¹⁷

c. Kuratif

Kuratif merupakan program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yng mempelajari narkoba secara khusus.¹⁸

d. Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan seluruh jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif, tujuannya agar pemakai narkoba tidak memakai narkoba lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai narkoba.¹⁹ Dari program ini pecandu narkoba juga

¹⁷ Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, cetakan pertama,... hlm. 33.

¹⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,... hlm. 102.

menjalani kegiatan-kegiatan atau pelatihan untuk meningkatkan *skill*, agar para pecandu narkoba bisa melupakan narkoba dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

e. Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif.

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Masalah Penyalahgunaan Narkoba

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, undang-undang No. 25/2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang

²⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,...hlm. 107.

ini masyarakat tidak di berikan hak untuk melakukan penyuluh, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkoba.²¹

Masyarakat tidak luput dari hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya ini dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan bentuk penghargaan lainnya, dengan tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan (Pasal 109 UU 35/2009 serta penjelasannya).²²

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat harus merangkul semua elemen, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.

²¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 5.

²² Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*,... hlm. 146.

Dalam menjalankan program pencegahan penyalahgunaan narkoba diharapkan tokoh utama dalam masyarakat dapat melakukan hal berikut ini:²³

- a. Memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
- b. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi dalam lingkungan masyarakat sekitar.
- c. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama orang tua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.
- d. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah ditetapkan bersama.

Keterlibatan tokoh agama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga merupakan salah satu kunci terpenting bagi suksesnya program ini. Hal ini merupakan para tokoh agama merupakan pembimbing serta penuntun masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai agama yang mereka yakini.²⁴

²³ Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba: Dampak dan Bahaya Narkoba: Jilid 3*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), hlm. 79.

²⁴ Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba: Dampak dan Bahaya Narkoba: Jilid 3*,... hlm. 80.

Peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba penyalahgunaan narkoba dijamin Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Bab IX Pasal 57 yang mengatakan :

- a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Dari uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan narkoba. Masyarakat harus berperan aktif dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian keterlibatan tokoh agama juga menjadi kunci terpenting dalam pencegahan narkoba.

3. Prinsip-Prinsip Islam tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Respon awal terhadap narkotika dari pemikir muslim terjadi pada abad tujuh hijriah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius (narkotika) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah hidup di tengah masyarakat Mesir yang dekaden dan menderita penyakit sosial. Bangsa Mesir sedang dilanda demam candu dan ganja.

Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi khamar dan narkoba. Menurutnya, khamar ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan buah maupun sari masakan. Khamar, narkoba (atau lebih luas lagi narkoba), menurut Islam, bisa menggelapkan/mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun kelevel paling rendah (Al-quran mengistilahkan sebagai *asfala safilin*), katakanlah level binatang. Inilah sisi gelap destruktif manusia yang mencuat ke permukaan, akibat narkoba dan minuman keras.²⁵

Dalam Alqur'an dan Al Hadits tidak secara langsung disebutkan masalah narkoba. Akan tetapi karena baik sifat ataupun masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dasyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba. Dalil-dalil tersebut antara lain:

²⁵ Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Cetakan pertama, (Bandung: Komp. Cijambe, 2004), hlm. 86-87.

a. Ayat- ayat Al- Qur'an :

1) al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q. S al-Baqarah : 219).

2) an-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ وَلَوْ كُنْتُمْ عَارِفِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (Q. S an-Nisa ayat 43).

3) Surat al-Maidah ayat 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S al- Maidah: 90-91)*

Asbabun-Nuzulnya : Dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau mendapat kaumnya suka minum arak dan makan hasil judi. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka turunlah ayat (Al-Baqarah ayat 219). Mereka berkata: “Tidak diharamkan kepada kita. Minum arak hanyalah dosa besar. Mereka pun terus minum arak. Pada suatu hari ada seseorang dari kaum Muhajirin mengimami para sahabat lainnya shalat maghrib. Bacaan orang itu salah (karena mabuk). Maka Allah menurunkan ayat yang lebih keras dari ayat yang tadi (An-Nisa ayat 43).

Kemudian turun ayat yang lebih keras lagi, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91 yang memberikan kepastian haramnya. Sehingga mereka pun berkata: “Cukuplah, kami akan berhenti,” kemudian orang-orang bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana nasib orang-orang yang gugur di jalan Allah dan yang mati di atas kasur, padahal

mereka peminum arak dan memakan hasil judi, sementara Allah telah menetapkan bahwa kedua hal itu termasuk perbuatan setan yang keji. Kemudian Allah menurunkan Ayat ini (Al-Maidah: 93) sebagai jawaban atas pertanyaan mereka.²⁶

(Diriwayatkan oleh Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah)

Dalam riwayat lain dikemukakan, Ayat ke 90 dan 91 diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang menimpa dua suku (kabilah) kaum Anshar yang hidup damai tak pernah saling dendam mendendam, dengki mendengki. Namun demikian, apabila mereka sedang dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras, maka di antara mereka saling ganggu-mengganggu, pukul-memukul sehingga meninggalkan bekas di muka mereka. Keadaan seperti ini yang membuat pudar persaudaraan antara mereka yang sudah terjalin baik, sehingga timbullah rasa permusuhan. Satu sama lain saling tuduh menuduh, bahwa dirinya berada di pihak yang benar, dan yang lain mendahului berbuat kesalahan. Mereka tidak akan melakukan permusuhan seperti itu sekiranya mereka tetap saling berkasih sayang. Perasaan inilah yang menimbulkan dendam kesumat dalam pribadi mereka terhadap golongan lain. Di dalam ayat ini dilukiskan dengan jelas juga keberhasilan syaitan dalam mengadu domba kaum muslimin lewat minuman keras dan berjudi. Oleh sebab itu mereka mulai berfikir terutama mereka yang merasa berat untuk meninggalkan minuman keras. Mereka memperbincangkan masalah jenis (minuman keras) yang telah diminum oleh para sahabat yang telah

²⁶ K. H. Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 207-208.

gugur sebagai syuhada dalam pertempuran Uhud. Sehubungan dengan masalah itu Allah menurunkan ayat 92-93 sebagai ketegasan tentang orang-orang yang telah terlanjur meminum minuman keras sebelum diturunkannya ketegasan ayat yang melarang. Mereka akan mendapatkan surga dari sisi Allah. Di samping itu ayat ini diturunkan sebagai ketegasan tentang kewajiban taat dan patuh kepada Allah SWT dan Rasulullah.²⁷

Jika dilihat dari perspektif *ulumul qur'an*, ada yang dinamakan *nasakh al-qur'an*. Dari segi etimologi kata *nasakh*, dipergunakan untuk arti *izalah* (menghilangkan). Kata *nasakh* juga dipergunakan untuk makna *naqal* (memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain), dan *nasakh* bisa juga bermakna *ibthal* (membatalkan). Adapun menurut istilah *nasakh* ialah mengangkat (menghapuskan) hukum *syara'* dengan dalil hukum (*khitbah*) *syara'* yang lain (yang datang kemudian).²⁸

Ayat pengharaman khamar, turun sebanyak tiga tahap, yang berarti ayat yang pertama (al-Baqarah ayat 219) telah *dinasakh* oleh ayat kedua (an-Nisa ayat 43), kemudian *dinasakh* lagi oleh ayat ketiga (al-Maidah 90-91). Awalnya, pada ayat pertama hanya dijelaskan bahwa dalam khamar terdapat dosa besar dan pada ayat kedua hanya melarang tidak boleh shalat dalam keadaan mabuk. Namun pada ayat

²⁷ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alqur'an: Jilid 2*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 56.

²⁸ Muhammad Zaini, *Pengantar Uloom Qur'an*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), hlm. 74.

ketiga Allah memerintahkan untuk menjauhi khamar, karna khamar merupakan perbuatan syaitan yang membuat manusia terhalang untuk mengingat Allah dan shalat. Jadi ayat yang terakhir khamar telah diharamkan oleh Allah, dalam hal ini terjadinya *nasakh* al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Kemudian, jika dilihat dari perspektif dakwah, ayat ini turun secara berangsur-angsur dikarenakan proses dalam mengajak manusia dalam kebaikan dilakukan secara perlahan-lahan. Di antara prinsip-prinsip penting dalam belajar dan dalam proses meluruskan perangai manusia adalah melakukannya secara gradual (bertahap). Mengganti tradisi buruk dengan tradisi baru tidak mungkin bisa dilakukan secara instant. al-Qur'an Karim telah menerapkan prinsip ini untuk mengharamkan khamar dan zina. al-Qur'an tidak serta merta mengharamkan khamar dan zina, namun al-Qur'an menerapkan pengharaman kedua hal tersebut secara gradual sampai akhirnya hukum keduanya diputus sebagai sesuatu yang haram.²⁹

Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, dalam berdakwah mengajak manusia dalam melakukan kebaikan harus dilakukan secara perlahan-lahan. Khamar yang menjadi tradisi dan sesuatu yang disenangi oleh bangsa Arab tidak bisa langsung diharamkan, karena pada saat itu iman para peminum khamar belum kuat. Dalam hal ini juga dapat dilihat dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak membebani seseorang diluar kesanggupannya. Ketika iman para

²⁹ Muhammad 'Utsman Najati, *Psikologi: Dalam Tinjauan Hadist Nabi Saw*, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), hlm. 257.

bangsa Arab sudah mantap, baru Allah menurunkan ayat pengharaman tentang khamar.

b. Hadits- Hadits Rasulullah

حَدِيثُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

Artinya : *Aisyah r.a meriwayatkan dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram”*. (HR. Bukhari, Kitab “Wudhu” (71), Bab : Tidak boleh berwudhu dengan arak dan apa saja yang memabukkan (71))

Kata *أَسْكَرَ* maksudnya yang banyaknya membuat mabuk, kemudian *فَهُوَ حَرَامٌ* menjelaskan bahwa sedikit atau banyaknya sama-sama haram. Ini menunjukkan, khamar entah sedikit ataupun tidak, haram hukumnya, sementara minuman-minuman lain hanya diharamkan ketika memabukkan.³⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْ مِنْهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya : *Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah bersabda, “sesungguhnya segala sesuatu yang memabukkan adalah khamer, sedangkan segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Siapa yang mati karena meminum khamer atau kecanduan khamer, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat.”* (HR. Muslim).³¹

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaun ‘Alaihi: Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm. 815.

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 670.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

Artinya : *Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah bersabda, “Allah telah melaknat khamer, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya (kurir), serta orang yang memesannya.”* (HR. Abu Daud).³²

c. Fatwa- fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).³³

- 1). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyalahgunaan Narkotika tanggal 10 Shafar 1396 H/ 10 Februari 1976 M, menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika, karena membawa kemudharatan yang mengakibatkan mental dan fisik seseorang serta terancamnya keselamatan masyarakat dan Ketahanan Sosial.
- 2). Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya yang berlangsung di Mesjid Istiqlal Jakarta pada hari Senin, tanggal 2 September 1996 M, berdasarkan dalil-dali Al-Qur'an dan hadits yang telah dikutip diatas, memutuskan : “menyalahgunakan narkoba (ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya) adalah haram hukumnya”.

Adapun upaya-upaya islam dalam melaksanakan pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba yaitu dengan memberikan pendidikan yang benar.

³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*,...hlm. 668.

³³ H.R.M Kurniawan, dkk, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010), hlm. 19-20.

Pendidikan anak saat ia mulai menginjak dewasa difokuskan pada iman kepada Allah, takutnya kepada-Nya, dan merasakan pengawasan-Nya lahir dan batin. Sebab, pendidikan yang lurus akan membawa pengaruh besar pada pembentukan nuraninya, memperbaiki jiwanya, dan memuliakan akhlaknya.³⁴ Pendidikan-pendidikan yang dapat diberikan berupa:

a. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga:³⁵

- 1) Misi perkawinan dalam Islam adalah membina keluarga/ rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yaitu keluarga yang tenang, tentram, dan penuh kasih sayang untuk menuju kehidupan yang sejahtera bahagia.
- 2) Untuk mendukung terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, maka kedua orang tua harus berupaya menjadi orang tua yang soleh dan solehah yaitu memiliki iman yang kuat, ibadah yang taat, serta amal yang soleh dan akhlak yang mulia. Kemudian dengan penuh kasih sayang membimbing anak-anaknya baik melalui contoh tauladan dan pola hidup yang islami, maupun dengan pengajaran yang terencana, teratur dan terarah dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam secara bertahap.

³⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad: Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Khatulistiwa, 2013), hlm. 132.

³⁵ H.R.M Kurniawan, dkk, *Narkotika dalam Pandangan Agama*,...hlm. 29-34.

- 3) Kedua orang tua supaya mengajarkan kepada anak-anak tentang kewajiban memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dengan menjaga kebersihan, makan dan minum yang teratur, istirahat, dan tidur yang cukup, serta beribadah yang taat.
- 4) Kedua orang tua supaya menjelaskan kepada anak-anak tentang kewajiban bertakwa, yaitu kewajiban untuk melaksanakan semua perintah dan menjauhi serta meninggalkan semua larangan Allah SWT dan Rasul-Nya yang ditetapkan dalam ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini sangat penting ditanamkan kepada anak-anak karena sikap hidup takwa merupakan inti dari ajaran agama Islam dan sebagai kekuatan bagi kaum muslimin untuk mencapai sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat.

b. Pendidikan Agama Islam di Sekolah:³⁶

Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam pengemban jiwa dan kepribadian anak. Dalam upaya mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjalannya hubungan yang baik dan komunikatif antara orang tua dan guru serta para siswa- siswi.

³⁶ H.R.M Kurniawan, dkk, *Narkoba dalam Pandangan Agama*,...hlm. 35-36.

- 2) Diciptakannya suasana sekolah dan belajar mengajar yang menyenangkan dan tidak membosankan.
- 3) Mengintensifkan pendidikan agama bagi seluruh siswa siswi dan mengupayakan kegiatan-kegiatan keagamaan disekolah dengan melibatkan seluruh siswa-siswi.
- 4) Mengupayakan tersedianya sarana ibadah (Masjid/ Mushalla) dan perpustakaan agama yang mencukupi.
- 5) Menyelenggarakan peringatan Hari-Hari Besar Islam dan berbagai kegiatan yang Islami.
- 6) Peran guru agar memberikan motivasi dan contoh teladan terhadap kegiatan keagamaan di sekolah.
- 7) Menyelenggarakan ekstra kurikulum yang diisi dengan penyampaian masalah bahaya penyalahgunaan narkoba.
- 8) Menanamkan rasa memiliki dan bertanggung jawab para siswa dan siswi terhadap lingkungan sekolah sehingga turut mengawasi dan mewaspadaai masuknya pengedar narkoba di lingkungan sekolah.

c. Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat:³⁷

Masyarakat adalah lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah dalam pembinaan dalam pembinaan dan pengembangan kepribadian anak-anak yang baik.

³⁷ H.R.M Kurniawan, dkk, *Narkoba dalam Pandangan Agama*,...hlm. 36-38.

Oleh karena itu lingkungan masyarakat harus kondusif mendukung keluarga dan sekolah terhadap pembinaan anak-anak terutama dalam kehidupan beragama yang baik. Untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif melalui jalur agama adalah perlu dikembangkan secara intensif, kegiatan-kegiatan antara lain sebagai:

- 1) Memakmurkan Masjid dan Musholla dengan shalat berjamaah dan pengajian-pengajian.
- 2) Mengaktifkan penyelenggaraan Majelis Ta'lim baik kaum Ibu dan Bapak maupun remaja dan anak-anak.
- 3) Dalam setiap pengajian atau Majelis Taklim harus selalu diingatkan tentang masalah bahaya penyalahgunaan Narkotika.
- 4) Mendorong organisasi Remaja Islam atau Masjid dan Karang Taruna untuk aktif melakukan kegiatan seperti :
 - a) Pelatihan membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur'an.
 - b) Pelatihan mempelajari Al- Hadits dan ajaran-ajaran agama Islam lainnya.
 - c) Kegiatan Olahraga dan Kesenian.
 - d) Diskusi terhadap masalah penyalahgunaan narkotika dan berperan aktif dalam melakukan pencegahan.
 - e) Pelatihan berbagai keterampilan yang terkait dengan membuka lapangan kerja untuk pemberdayaan ekonomi umat.

- f) Aktif melakukan kegiatan Hari-Hari besar Islam dengan berbagai aktivitas.

d. Memberantas penyebabnya

Peran ini berada ditangan penguasa dan pemerintah. Jika Negara melarang minuman keras di pasar-pasar dan di setiap tempat, dan berupaya untuk melenyapkan dan memberantasnya, niscaya kan tertutup peluang bagi para pecandu. Para pemuda dan orang jahat tidak mendapat peluang untuk mendapatkannya.³⁸

e. Hukuman bagi pelakunya

Islam menetapkan hukuman keras bagi penggunanya, yaitu cambukan sebanyak empat puluh hingga delapan puluh kali. Ini belum ditambah dengan hukuman pendisiplinan (*ta'ziriyah*) berupa penjara, denda, dan sita bagi pembeli, pembawa, dan penjualnya. Jika pemerintah serius, mereka harus memiliki tim intelijen yang dinamis, ikhlas, teguh, dan lurus agar mereka dapat mengemban misi itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mencapai akhir yang baik, yaitu membersihkan masyarakat dari wabah minuman keras dan bahaya narkoba.³⁹

³⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad: Pendidikan Anak dalam Islam*,...hlm. 132.

³⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad: Pendidikan Anak dalam Islam*,...hlm: 132.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field research*). Menurut Nasir Budiman bahwa *field research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.¹

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya kemudian metode ini juga sebagai suatu penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi

¹ Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Teks Dan Disertasi)* Cet.1, (Banda Aceh: Ar-Raniry,2006), hlm. 23.

² Suharsimih Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 106

yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³ Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Fokus kajian peneliti yaitu pada seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

B. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian deskriptif ini adalah :

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti sendiri. Sumber data primer dalam penelitian merupakan data yang diperoleh secara langsung dari jawaban responden dan informan.⁴

³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18.

⁴ M. Nasir, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cetakan pertama (Banda aceh: Arraniry Press, 2004), hlm. 22.

Peneliti memperoleh data dari proses wawancara, adapun responden sebagai berikut:

Tabel 3.1: Daftar jumlah responden

No	Sumber Data	Jabatan
1	Masduki	Kepala seksi pencegahan
2	T. Fauzan	Staf seksi pencegahan
3	Nia Dahrika Putri	Penyuluh muda seksi pencegahan
4	Ida Fazliah	Staf seksi pencegahan
5	Susi Erlita	Penyuluh seksi pencegahan

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah yang paling banyak ditemukan di perpustakaan. Sumber ini merupakan data tambahan dalam suatu penelitian seperti dokumen, buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka digunakan dua cara wawancara dan studi dokumentasi.

⁵ M. Nasir, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cetakan pertama,...hlm. 22.

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara *face to face* dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur yang dengan tujuan untuk memberikan kebebasan kepada responden untuk pemberian jawaban secara mendalam dan memungkinkan akan munculnya jawaban yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh peneliti.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.⁷

Studi dokumentasi juga dikatakan metode untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen baik berupa gambar, tulisan atau bentuk yang lainnya.⁸ Pada penelitian ini, peneliti menganalisis angka prevalensi pernah dan setahun pakai penyalahgunaan narkoba menurut provinsi pada tahun 2016.

⁶ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal: Edisi 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 64

⁷ Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

⁸ Hadi, *Metode Research: Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 139.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

1. Analisis sebelum kelapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang di gunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk kelapangan.⁹

2. Analisis di lapangan

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat observasi dan wawancara penulis sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification.

a) Data reduksi (data reduction)

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dan kompleks dan harus di catat semua oleh peneliti. Oleh karena itu adanya data reduksi untuk merangkum dan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247.

memilih mana data yang penting dan pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memudahkan penulis dalam memperoleh hasil yang ingin di capai.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat pola, tabel, atau sejenisnya dari fokus masalah penulis, agar data yang disajikan tersusun rapi dan saling berkaitan. Hal ini akan memudahkan penulis untuk memahami data yang telah di dapatkan.

c) *Conclusion* (Penarikan kesimpulan)

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal bersifat valid dan konsisten setelah peneliti turun ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁰

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ...hlm. 245-252.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk gambaran umum lokasi penelitian, peneliti langsung mendapatkan data dari bagian umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu Badan Koordinasi Penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait yang secara ex-officio Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).¹

Pada tahun 2002 Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi terkait dan

¹ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi : (1). Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; (2). Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan alokasi anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tersebut, Badan Narkotika Nasional terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional dinilai tidak bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius.²

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka melalui sidang umum MPR-RI Tahun 2002 telah merekomendasikan kepala DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-undang 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-undang

² Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan yang terkait Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh secara struktural baru lahir pada tanggal 20 April 2011 yaitu dengan dilantiknya kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, sedangkan jabatan struktural Eselon III/a dan Eselon IV/a baru dilantik pada tanggal 5 Juli 2011.³

2. Visi dan Misi

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Badan Narkotika Nasional (BNN) Rencana Strategi periode 2015-2019 yang mengacu pada visi dan misi perkembangan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain :

³ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

- a. Mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama bersumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional;
- b. Mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas Narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberika pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan
- c. Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan Psikotropika.

Adapun visi, misi, dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebagai berikut:⁴

a. Visi

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

b. Misi

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”.

⁴ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNNP adalah Instansi Vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi Aceh. BNNP Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala. Berdasarkan Perka BNN Nomor 3 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja BNNP dan BNN Kab/Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNNP Aceh menyelenggarakan fungsi:⁵

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;

⁵ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terdiri dari:⁶

- a. Kepala;
 - b. Bidang Umum;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Rehabilitasi; dan
 - e. Bidang Pemberantasan.
- 1) Kepala Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNNP Aceh) mempunyai tugas:
 - a) Memimpin BNNP Aceh dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi; dan
 - b) Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.
 - 2) Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

⁶ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bagian umum menyelenggarakan fungsi:⁷

- a) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
 - c) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;
 - d) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
 - e) Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
 - f) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.
- 3) Bagian Umum terdiri atas:
- a) Subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data informasi P4GN dan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan BNNP;
 - b). Subbagian sarana prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;

⁷ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

- c). Subbagian administrasi mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi.
- 4) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:⁸

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana tahunan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah provinsi;
- b) Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah provinsi;
- c) Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah provinsi;
- d) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan

⁸ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

- e) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

5) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

- a) Seksi pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, informasi dan advokasi P4GN pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah provinsi;
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, informasi dan advokasi P4GN pembinaan teknis dan supervisi P4GN BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah provinsi.
- 6) Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:⁹

⁹ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

- a) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
- b) Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
- c) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- d) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
- e) Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
- f) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- g) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

7) Bidang Rehabilitasi terdiri atas :

- a) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.
- b) Seksi Pascarehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN.

8) Bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi:¹⁰

¹⁰ Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, (Selasa, 11 Juli 2017).

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- b) Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
- c) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- d) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- e) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
- f) Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dala wilayah provinsi;
- g) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;

- h) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN dibidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
 - i) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN dibidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.
- 9) Bidang Pemberantasan terdiri atas :
- a) Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemamfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.
 - b) Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, pembina teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.

- c) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah provinsi.

4. Struktur Organisasi :

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Eldi Azwar, S.H., M.A.P	Kepala
2	Drs. M. Yusuf. D	Bagian Umum
3	Ismardi, SE., MA	Subbagian Perencanaan
4	Yus Efendi, SP	Subbagian Sarana Prasarana
5	Supinah, SKM	Subbagian Administrasi
6	Ir. Mulyati	Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat
7	Masduki, SH	Seksi Pencegahan
8	Dedi Andria, SKM, M. Kes	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
9	Sayuti, M. Kes	Bidang Rehabilitasi
10	Dr. Deny Fahrian Murfadli	Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi
11	Saiful, S.Pd	Seksi paska Rehabilitasi
12	Amanto, S.H., M.H	Bidang Pemberantasan
13		Seksi Intelijen
14	Dedy Kusrianto	Seksi Penyelidikan
15	Rizal Ali Masab, SE	Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset

B. Temuan dan Pembahasan

1. Tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat di lapangan bahwa tugas dan fungsi dari seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional terdiri dari Advokasi, Diseminasi Informasi, dan KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Adapun masing-masing fungsi dari tugas itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Advokasi

Seperti yang dikatakan oleh Masduki selaku Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, advokasi merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain atau instansi lain untuk mempunyai kebijakan yang *pro* anti narkoba.¹¹ Sementara itu T. Fauzan selaku staf seksi pencegahan mengatakan fungsi advokasi sendiri yaitu mengajak instansi pemerintah, instansi swasta, institusi pendidikan, dan ormas (organisasi masyarakat) untuk sama-sama aktif dalam melakukan pencegahan narkoba.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 22-06-2017.

¹² Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

T. Fauzan selaku staf seksi pencegahan mengatakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sendiri memiliki empat target dalam melakukan pencegahan narkoba, adapun target tersebut kepada instansi pemerintah, instansi swasta, institusi pendidikan, dan ormas. Namun untuk tahun 2017, target tersebut terpecah menjadi dua, untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh fokus melakukan pencegahan narkoba kepada instansi pemerintah dan instansi swasta, sedangkan pencegahan narkoba untuk institusi pendidikan dan organisasi masyarakat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, untuk saat ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memiliki Sembilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, mulai dari Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan, Gayo Luwes, Bireun, Lhokseumawe, Langsa, dan Aceh Tamiyang.¹³

Advokasi yang diharapkan adalah pembangunan berwawasan anti narkoba. Jadi setiap instansi pemerintah dan instansi swasta diharapkan adanya pencegahan narkoba, dan bisa membuat kebijakan P4GN pada instansi mereka.¹⁴

b. Diseminasi Informasi

Masduki selaku Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menjelaskan Diseminasi Informasi merupakan sebuah tugas pemberian

¹³ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

¹⁴ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

layanan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya. Hal itu dapat dilakukan melalui iklan, baliho, informasi-informasi radio, televisi, dan *talkshow*.¹⁵

Kemudian T. Fauzan selaku staf pencegahan menambahkan, adapun pengiriman informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti ada media elektronik dan non elektronik. Untuk media elektronik, misalnya menggunakan televisi, radio, dan media-media online. Media online bisa dikatakan media yang sangat efektif untuk saat ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mempunyai media online seperti instagram, facebook, twitter, dan website. Media online tersebut dimanfaatkan untuk membagikan kegiatan Badan Narkotika Nasional kemudian *menshare* pesan-pesan dalam bentuk gambar dan video untuk pencegahan narkoba.¹⁶

Ketika mempunyai anggaran, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh memasang iklan, yang memberikan nasehat berbentuk gambar ataupun tulisan atau keduanya, yang mana nasehat tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Sedangkan untuk media non elektronik menggunakan media cetak, misalnya memasang iklan di koran, majalah dan tabloid, namun dalam hal ini

¹⁵ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 22-06-2017.

¹⁶ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

biasanya akan terkendala dengan keterbatasan anggaran dikarenakan iklan itu suatu promosi, jadi jika ingin menayangkan iklan harus mempunyai anggaran yang besar.¹⁷

Selanjutnya media tradisional juga dapat digunakan seperti membuat pertunjukan kebudayaan dalam bentuk tarian, nyanyian dan musikalisasi. Namun biasanya momentum ini diadakan ketika Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), yang jatuh pada tanggal 13 Juli. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengharapkan suatu kreativitas itu bisa lahir tanpa narkoba. Kemudian Seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional juga mempunyai mobil sosialisasi, ini juga dijadikan salah satu media. Mobil tersebut dari sisi kiri, kanan, depan, belakang, terdapat poster yang bertuliskan tentang bahaya narkoba dan pesan-pesan untuk tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, sehingga ketika mobil tersebut melintasi jalan, masyarakat dapat membacanya pesan-pesan tersebut.¹⁸

c. KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

Masduki selaku Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengatakan Fungsi dari KIE P4GN yaitu memberikan informasi langsung kepada masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, institusi pendidikan dengan

¹⁷ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

¹⁸ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

cara bersosialisasi.¹⁹ Masduki berharap dengan berjalannya tugas dan fungsi seksi pencegahan secara maksimal, narkoba tidak disalahgunakan dan semakin lama semakin banyak yang mengetahui bahaya atau efek yang disebabkan oleh narkoba.

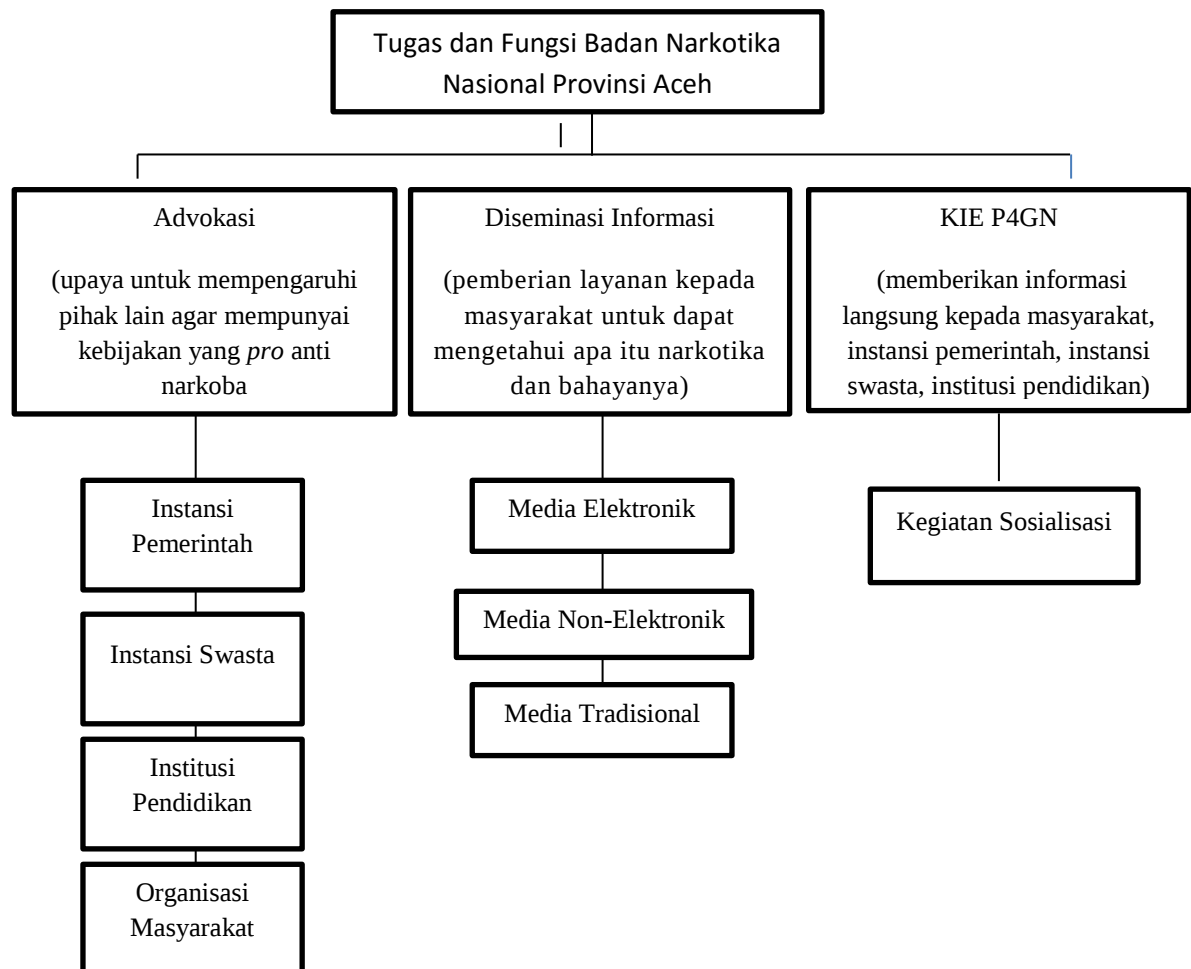
Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa tugas dan fungsi seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh adalah Advokasi, Diseminasi Informasi, dan KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

¹⁹ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 22-06-2017.

Ketika peneliti mendapatkan jawaban dari responden, peneliti dapat merumuskan dalam sebuah bagan, yaitu:

Bagan 4.1

Tugas dan Fungsi Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh



2. Permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan narkoba pada Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat di lapangan, Masduki selaku kepala seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional mengatakan jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Aceh secara real belum ada. Namun hal tersebut dapat dilihat dari angka prevalensinya yaitu 2,08 % dari seluruh jumlah penduduk Aceh, angka persen tersebut terjadi pada tahun 2015, pada tahun ini Aceh menjadi peringkat kedelapan secara nasional untuk penyalahgunaan narkoba. Namun pada tahun 2016 jumlah korban penyalahgunaan narkoba menjadi 2,00 % dan Aceh menjadi peringkat ke duabelas secara nasional untuk penyalahgunaan narkoba. Jadi dapat dilihat dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadinya penurunan angka penyalahgunaan narkoba sebanyak 0,08 %. Sementara itu, jika dilihat menurut provinsi, pada tahun 2016, Aceh menduduki angka pernah pakai terendah setelah NTT.²⁰

Menurut Masduki, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba hampir merata, tidak ada yang menjadi faktor dominan. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Individu

Penyalahgunaan narkoba juga disebabkan karena individu itu sendiri, munculnya rasa penasaran yang membawa kepada perilaku yang salah. Kebanyakan

²⁰ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

individu cenderung ingin menonjolkan dirinya, ingin terlihat keren, karena jika mengonsumsi narkoba, tingkat kepercayaan diri semakin tinggi, padahal hal itu akan berdampak sangat membahayakan untuk kedepan.²¹

b. Keluarga

Peran keluarga sangatlah dibutuhkan dalam pencegahan narkoba, karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan anak. Keluarga *broken home* sebagai salah satu penyebab anak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang atau pendidikan dari keluarga, maka anak menjadi tidak terjaga sehingga terjerumus kepada pergaulan bebas. Kemudian jika didalam sebuah keluarga ada yang menggunakan narkoba, itu juga akan berefek kepada individu lainnya didalam keluarga tersebut.²²

c. Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang dalam penyalahgunaan narkoba, misalnya saja berawal dari pengaruh ikut-ikutan teman sebaya, dan juga pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak terkontrol, sehingga dapat mempengaruhi individu lain.

²¹ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

²² Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

Selain dari faktor-faktor penyalahgunaan narkoba diatas, stres dalam dunia pendidikan juga bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba, misalnya ketika mendapatkan nilai yang jelek, seseorang lari kepada narkoba untuk menenangkan pikirannya.²³ Kemudian T. Fauzan selaku staf seksi pencegahan menambahkan, salah satu faktor lingkungan yang berupa pergaulan yaitu ketika seseorang ingin masuk kedalam sebuah kelompok misalnya geng motor, kelompok tersebut memberikan persyaratan jika ingin bergabung harus menggunakan narkoba.²⁴

Nia Dahrika Putri selaku penyuluh muda seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengatakan, saat ini Indonesia dapat dikatakan darurat narkoba. Dalam 5 tahun belakang pengguna narkoba berumur 15-43 tahun, akan tetapi untuk saat ini usia 10 tahun sudah ada yang mulai menggunakan narkoba, dan faktor penyebabnya adalah coba-coba pakai. Untuk saat ini semua lapisan, semua orang bisa terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, baik orang kaya, orang miskin, artis, pejabat, remaja, anak-anak, orang dewasa, semuanya rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.²⁵ Sementara itu Masduki selaku kepala seksi pencegahan menambahkan bahwa yang paling rentan sekali dalam penyalahgunaan narkoba

²³ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

²⁴ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

²⁵ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, Penyuluh Muda Narkoba seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

adalah remaja, karena remaja masih dalam proses pencarian jati diri, sehingga ia ingin terlihat keren, padahal keren itu berprestasi bukan narkoba.²⁶

Seperti yang dikatakan oleh Nia Dahrika Putri selaku penyuluh muda seksi pencegahan bahwa di Aceh, narkoba yang paling banyak digunakan adalah ganja dan sabu, rata-rata pengguna narkoba tidak menggunakan narkoba tunggal, pengguna ganja pasti menggunakan sabu dan pengguna sabu pasti menggunakan ganja.²⁷ Kemudian Masduki selaku kepala seksi pencegahan mengatakan, pengedar narkoba saat ini sangat kreatif dalam memperkenalkan narkoba kepada masyarakat, misalnya untuk anak-anak dibuat dalam bentuk permen, untuk pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa diberikan dalam bentuk obat dengan memberi jaminan jika diminum akan mendapatkan prestasi yang lebih bagus, sehingga metode pendekatannya itu membuat masyarakat itu ingin mencoba, dan ketika sudah mencoba sulit untuk keluar dari penyalahgunaan narkoba.²⁸

Sementara itu, Ida Fazliah selaku staf seksi pencegahan mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba juga dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lain. Ketika seseorang ingin mengonsumsi narkoba namun ia memiliki keterbatasan ekonomi,

²⁶ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

²⁷ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, Penyuluh Muda Narkoba seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

²⁸ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

maka timbullah kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyimpangan lainnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan perlu mendapat kerja sama yang aktif dari seluruh pihak.²⁹ Nia Dahrika Putri menambahkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh berharap keluarga mau melaporkan jika salah-satu dari anggota keluarganya menggunakan narkoba, agar tidak ada korban lain yang terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Jika keluarga melaporkan, tidak akan membuat penggunanya ditangkap, namun akan di rehabilitasi oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kemudian, jika ada seseorang yang sedang menggunakan narkoba lalu tertangkap oleh polisi, maka harus menjalani proses hukum, karena sebagian besar pecandu adalah pengedar.³⁰

Semua jenis narkoba wajib dilaporkan, narkotika itu terdiri dari 3 golongan; golongan I, golongan II, dan golongan III sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika. Untuk psikotropika juga telah masuk ke Undang-Undang narkotika. Namun sekarang ada narkotika jenis baru, narkotika tersebut masuk ke peraturan menteri kesehatan (permenkes) nomor 2 tahun 2017, nama narkotika jenis baru itu disebut NPS (New Psikoaktif Stimulan).³¹

²⁹ Hasil wawancara dengan Ida Fazliah, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 17-07-2017.

³⁰ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan, tanggal 10-07-2017.

³¹ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

Seperti yang dikatakan oleh T. Fauzan selaku staf seksi pencegahan, setiap tahunnya jumlah dan jenis narkoba semakin banyak, sehingga ada banyak narkoba yang belum masuk dalam peraturan Undang-Undang, karena itu, banyak sebagian dari mereka menggunakan narkoba tanpa ada rasa takut. Pengedar, penjahat, distributor narkoba akan terus memproses jenis-jenis baru. Mereka akan terus berpikir kreatif dalam mencari jenis-jenis baru dengan memodifikasikan jenis zat kimia, juga akan terus berpikir kreatif dalam proses mengirimkan dan menyebarkan. Hal ini menjadi permasalahan karena peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba semakin banyak terjadi dan itulah penyebab mengapa narkoba terus merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan usia. Namun Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tidak berdiam diri akan hal ini, seksi pencegahan akan terus dilakukan dengan cara mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.³²

Adapun permasalahan lain yang dihadapi oleh seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh adalah keterbatasan anggaran. Karena terlepas dari kreativitas untuk melakukan pencegahan, anggaran salah satu dasar modal untuk melakukan fungsi dan tugas seksi pencegahan. Namun, meski anggaran termasuk salah satu permasalahan, seksi pencegahan tidak menganggap itu sebagai kendala yang akan membuat mereka tidak melakukan program sama sekali, bagi mereka ada atau tidak adanya anggaran, program tetap dijalankan dengan memilih program yang

³² Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

sesuai dengan anggaran yang ada, meskipun itu hanya program sederhana.³³ Kemudian Nia Dahrika Putri sebagai penyuluh muda narkoba seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengatakan bahwa mereka juga bekerja mengabdikan kepada Negara, mereka mempunyai kegiatan non dipa, dalam arti kegiatan diluar dari anggaran. Kegiatan ini dikatakan suka rela jalan, contohnya menjadi Pembina upacara di sekolah-sekolah yang berada di Banda Aceh maupun Aceh Besar.³⁴

Kemudian Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mempunyai jumlah personil sekitar 100 orang. Menurut T. Fauzan, Jumlah tersebut masih sangat kurang, karena untuk mempengaruhi orang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, harus dilakukan secara berkesinambungan, sementara seksi pencegahan memerlukan untuk mengirimkan atau mengutus penyuluh-penyuluh ke berbagai macam tempat, misalnya instansi pemerintah atau swasta, kota, sekolah, dan institusi pendidikan, sehingga diperlukan banyak penyuluh-penyuluh yang dapat dikirimkan.

Kemudian masih ada beberapa dinas yang belum serius dalam menghadapi permasalahan narkoba, namun itu hanya butuh komunikasi yang intens agar bisa

³³ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

³⁴ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

mencapai kata sepakat dalam sama-sama melakukan pencegahan.³⁵ Sebagian masyarakat juga masih ada yang mengabaikan permasalahan narkoba, masyarakat menganggap bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh saja, padahal partisipasi dari pihak manapun sangat dibutuhkan, dengan adanya masyarakat yang tidak peduli, maka akan membuat narkoba memasuki lingkungan masyarakat tersebut, akibat itulah narkoba dapat menyebar, walaupun awalnya hanya sedikit didalam masyarakat tersebut yang menggunakan narkoba, tetapi tidak lama kemudian akan tersebar kepada yang lainnya.³⁶

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa semua lapisan, semua orang bisa terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lain, sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan dan perlu mendapat kerja sama yang aktif dari seluruh pihak. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menjadi salah satu jawaban mengapa narkoba terus merambah sedangkan sosialisasi telah dilakukan, hal itu disebabkan karena pengedar narkoba saat ini sangat kreatif dalam memperkenalkan narkoba kepada masyarakat, misalnya

³⁵ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

³⁶ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

untuk anak-anak dibuat dalam bentuk permen, untuk pelajar SMP, SMA, dan untuk mahasiswa diberikan dalam bentuk obat dengan memberi jaminan jika diminum akan mendapatkan prestasi yang lebih bagus, sehingga metode pendekatannya itu membuat masyarakat itu ingin mencoba. Kemudian jumlah dan jenis narkoba terus meningkat setiap tahun, hal ini membuat sebagian orang tidak takut untuk menggunakannya karena belum masuk kedalam peraturan Undang-Undang Narkotika, karena itu pengedar, penjahat, dan distributor terus memperoses jenis-jenis baru dengan memodifikasikan zat-zat kimia, sehingga penyalahgunaan narkoba semakin banyak terjadi. Kemudian seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengalami keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program, selanjutnya jumlah personil penyuluh masih kurang dalam melaksanakan pencegahan narkoba. Permasalahan lain yaitu masih ada dinas dan kelompok masyarakat yang belum serius dalam menangani pencegahan narkoba, banyak yang menganggap pencegahan narkoba hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh saja, padahal partisipasi aktif dari pihak manapun sangat dibutuhkan agar narkoba tidak merambah lebih luas lagi.

3. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, Masduki selaku Kepala seksi pencegahan mengatakan bahwa sudah banyak dari masyarakat Aceh yang mengenal

bahaya penyalahgunaan narkoba, hal ini mereka dapatkan dari mendengar sosialisasi, mendengar berita, atau membaca tentang efek-efek bahaya narkoba. Namun ada sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui dan bahkan mengabaikan penyalahgunaan narkoba.³⁷ Kemudian Nia Dahrika Putri memberikan informasi bahwa tujuan atau target seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu narkoba tidak disalahgunakan, pengguna narkoba tidak bertambah, pemahaman penyalahgunaan narkoba lebih meningkat.³⁸

Seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional mempunyai beberapa strategi untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah pendekatan seimbang antara *demand* dan *supply*. *Demand* merupakan permintaan, sedangkan *supply* adalah penawaran. Semakin banyak *demand* semakin banyak *supply*. Jadi seksi pencegahan menekan *demand* dengan cara mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba mulai sejak dini.

Seperti yang dikatakan Masduki, tugas dan fungsi seksi pencegahan juga termasuk kepada strategi. Advokasi berusaha mempengaruhi pemerintah baik negeri maupun swasta, agar instansi mereka berperan aktif dalam pencegahan narkoba, dan membuat kebijakan-kebijakan terhadap anggotanya apabila menggunakan narkoba.

³⁷ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

³⁸ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

Jadi pemerintah harus memiliki peraturan-peraturan di instansi pemerintahannya.³⁹ Kemudian T. Fauzan menjelaskan bahwa salah satu tugas advokasi yang telah dilakukan yaitu bekerja sama dengan perusahaan Telkomsel, dalam setahun sekali Telkomsel akan mengirim pesan kepada 1000 atau 2000 operatornya tentang pencegahan narkoba, ini salah satu bentuk kepedulian mereka, sehingga mereka mau mengorbankan operasional mereka. Selain itu, seksi pencegahan juga bekerja sama dengan perusahaan Telkom, untuk warung-warung yang memasang *wifi*, ketika pelanggan warung ingin *login* menggunakan *wifi* dilayar *login* tersebut akan muncul “stop narkoba”. Selanjutnya, seksi pencegahan juga bekerja sama juga dengan Honda Arista, pada brosur Honda dibuat stop narkoba, sehingga orang dapat membacanya ketika melihat brosur tersebut, tetapi ini akan berjalan pada 2018 nanti.⁴⁰

Kemudian Nia Dahrika Putri mengatakan bahwa strategi selanjutnya adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi telah diberikan ke beberapa instansi. Ada beberapa instansi-instansi terkait sudah mulai aktif dalam pencegahan narkoba. Pada instansi DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), sudah memiliki satu kepala seksi yang fokus kepada penyalahgunaan narkoba dan kekerasan pada

³⁹ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

anak, kemudian Dinas sosial, Kesbang polinmas juga sudah ada seksi yang fokus kepada penyalahgunaan narkoba.⁴¹

Sosialisasi juga dilakukan di kampus-kampus, sekolah-sekolah dan pasantren. Untuk sekolah, biasanya penyuluh-penyuluh pencegahan narkoba menjadi Pembina upacara pada sekolah-sekolah tersebut, sekolah juga menerima dengan positif kehadiran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, ada beberapa sekolah yang meminta untuk dibentuk relawan, yang mana relawan-relawan ini akan menjadi perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk melindungi sekolah mereka sendiri.⁴² Seksi pencegahan juga sudah melakukan sosialisasi ke PAUD, mereka menggunakan teknik yang berbeda sesuai dengan pendekatan kepada anak-anak.⁴³

Sosialisasi juga dilakukan kepada organisasi masyarakat. Untuk saat ini partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi, ada beberapa gampong yang telah membuat reusam gampong, misalnya apabila ditemukan warganya menggunakan atau mengedar narkoba, maka akan di usir dari gampong tersebut. Ada juga masyarakat

⁴¹ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

⁴² Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

⁴³ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

yang sengaja mengundang agar seksi pencegahan melakukan sosialisasi.⁴⁴ Badan pemberdayaan masyarakat dan gampong juga telah mempunyai seksi khusus menangani masyarakat gampong mana yang berbasis dengan narkoba, hal ini salah bentuk pencegahan karena kronologis penyalahgunaan narkoba sudah sangat parah, bahkan jika ditanya siapa yang berani mengatakan desanya bebas narkoba, satu desa pun tidak berani mengatakan bahwa desa mereka bebas narkoba.⁴⁵

Kemudian Ida Fazliah selaku staf seksi pencegahan menambahkan informasi bahwa di beberapa kegiatan sosialisasi diadakan test urin setelah memberikan penyuluhan. Dalam hal ini seksi pencegahan memberi sosialisasi, sedangkan seksi pemberdayaan yang melakukan test urin, karena pada dasarnya seksi pencegahan dan seksi pemberdayaan berada dalam satu bidang. Jadi peneliti mendapatkan informasi bahwa seksi pencegahan dan seksi pemberdayaan saling terkait dan berkerja sama, namun seksi pemberdayaan tugasnya lebih kepada melatih skill yang sudah terkena narkoba, agar para pengguna bisa melupakan kebiasaannya, bahkan pengguna yang dahulunya seorang penanam ganja, akan diberikan modal untuk menanam cabe.⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ida Fazliah, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 17-07-2017.

Susi Erlita selaku penyuluh seksi pencegahan, mengatakan bahwa membuat kawasan bebas narkoba juga salah satu strategi seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.⁴⁷ Seksi pencegahan telah bekerja sama dengan hotel oasis, suzuya mall, dan hermes mall. Kerja sama ini dalam bentuk antisipasi kepada pegawai baru, jadi setiap penerimaan pegawai baru pada hotel atau mall mereka, akan lebih baik dan dianjurkan untuk dilakukan test urin terlebih dahulu.⁴⁸ Kerja sama selanjutnya dalam membuat kawasan bebas narkoba dilakukan di beberapa universitas, misalnya untuk mahasiswa baru dilakukan test urin atau diminta surat keterangan bebas narkoba, tujuannya adalah agar mahasiswa yang masuk universitas sudah tersaring terlebih dulu sehingga nanti disana tidak ada satu mahasiswa yang akan merusak mahasiswa yang lain. Karena satu saja mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan narkoba, ketika masuk ke lingkungan yang bersih dia akan mengajak orang lain, dan biasanya orang tersebut merupakan kurir, penjual kecil-kecilan, dengan mengajak orang lain dia bisa memakai narkoba secara gratis.⁴⁹

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Susi Erlita, penyuluh seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 17-07-2017.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Susi Erlita, penyuluh seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 17-07-2017.

Kemudian ketika Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), Badan Narkotika Nasional pernah membuat perlombaan lari marathon dan jalan santai.⁵⁰ Namun pada tahun 2017 ini seksi pencegahan bekerja sama dengan seluruh pegawai BNNP Aceh lainnya melakukan kampanye pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang jatuh pada tanggal 13 juli, namun karena beberapa alasan, kegiatan kampanye dilakukan pada tanggal 26 juni, dan kegiatan ini langsung dilakukan di Kantor Gubernur Aceh, ini salah satu bentuk antusias dari pemerintah. Kegiatan kampanye berbentuk membagikan stiker “stop narkoba” dijalanan, kemudian menempel pada bus transkoetaraja, dan mobil-mobil dinas pejabat.⁵¹ Pada peringatan ini juga dilakukan bakar ganja, dan blender sabu.⁵²

Seperti yang dikatakan oleh T. Fauzan, untuk strategi pencegahan narkoba lainnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pernah membuat perlombaan Duta anti narkoba, Karya Tulis Ilmiah melalui para blogger, jalan santai, lari marathon, juga pertunjukan seni. Tetapi untuk terakhir ini karena adanya keterbatasan anggaran perlombaan tersebut tidak ada lagi, tetapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

⁵⁰ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

⁵² Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

berusaha untuk membuat sebuah perlombaan dimana kreatifitas yang mengikuti jauh lebih tinggi terhadap pencegahan bahaya narkoba itu sendiri.⁵³

Kemudian seksi pencegahan terus berusaha memaksimalkan fungsi pencegahan dengan menambah kerja sama dengan instansi, institusi, dan masyarakat, karena untuk pencegahan bukan hanya tanggung jawab seksi pencegahan, akan tetapi tanggung jawab bersama-sama.⁵⁴ Selanjutnya untuk mempertahankan kerjanya, seksi pencegahan akan meningkatkan mutu, dan memperbanyak berdiskusi kepada senior-senior tentang strategi lain yang bisa dilakukan, juga mengikuti pelatihan penyuluh dari Jakarta.⁵⁵

Harapan dari kegiatan strategi ini, seperti yang dikatakan oleh Nia dahrika Putri, Indonesia khususnya Aceh, bisa terbebas dari narkoba, karena seperti yang Presiden katakan bahwa Indonesia sangat darurat dengan narkoba. Jadi seksi pencegahan berharap paling tidak Aceh bisa mengurangi pengguna narkoba dan pengguna angka coba-coba pakai, terutama pada usia anak kecil dan remaja, karena mereka adalah potensi bangsa.

⁵³ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Masduki, Kepala seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Susi Erlita, penyuluh seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 17-07-2017.

Dengan demikian jika semua potensi bangsa menggunakan narkoba kita akan dikatakan Negara yang teler⁵⁶, kemudian harapan selanjutnya dengan jumlah personil 100 orang, pencegahan bahaya narkoba bisa terus sukses dilakukan dan diharapkan juga agar masyarakat lebih peduli.⁵⁷

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa strategi yang telah dilakukan oleh seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh:

- a. Pendekatan seimbang oleh *demand* dan *supply*, seksi pencegahan menekan *demand* dengan cara mensosialisasikan narkoba.
- b. Mempengaruhi instansi pemerintah atau instansi swasta, agar instansi mereka berperan aktif dalam pencegahan narkoba dan membuat kebijakan-kebijakan terhadap anggota mereka apabila menggunakan narkoba.
- c. Melakukan sosialisasi narkoba ke instansi pemerintah baik negeri maupun swasta, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat.
- d. Membuat kawasan bebas narkoba.
- e. Melakukan kampanye dengan membagikan stiker “stop narkoba” di jalanan dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Nia Dahrika Putri, penyuluh muda seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 10-07-2017.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, tanggal 11-07-2017.

- f. Membuat perlombaan duta anti narkoba, karya tulis ilmiah melalui para blogger, pertunjukan seni, jalan santai, dan lari marathon.

Kemudian peneliti mendapat informasi bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh belum pernah membuat perlombaan-perlombaan seperti puisi, hikayat, drama dengan tema “pencegahan narkoba”, untuk kedepan mungkin hal itu dapat dilakukan kemudian untuk program yang sudah tidak ada lagi dapat diadakan lagi dengan mencari sponsor-sponsor yang bersedia memberi anggaran.

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan beberapa strategi agar penyalahgunaan narkoba tidak merambah luas, namun dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menjadi salah satu penyebab kenapa narkoba sulit untuk dihentikan dan terus menyebar, dalam hal ini partisipasi dari pihak manapun sangat dibutuhkan, karena jika satu saja yang menggunakan narkoba di dalam sebuah lingkungan, itu dapat menyebarkan kepada individu lain dan akan terus berantai kepada individu yang lainnya. Dengan strategi yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, harapan kedepan paling tidak Aceh bisa mengurangi pengguna narkoba dan pengguna angka coba-coba pakai, terutama pada usia anak kecil dan remaja, karena mereka adalah potensi bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh terdiri dari Advokasi, Diseminasi Informasi, dan KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), dari ketiga tugas dan fungsi ini diharapkan narkoba tidak disalahgunakan dan semakin lama semakin banyak yang mengetahui bahaya atau efek yang disebabkan oleh narkoba.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan yaitu pengedar narkoba saat ini sangat kreatif dalam memperkenalkan narkoba kepada masyarakat, semakin tahun jumlah dan jenis narkoba semakin banyak, hal ini membuat sebagian orang tidak takut untuk menggunakannya karena belum masuk kedalam peraturan Undang-Undang Narkotika, karena itu pengedar, penjahat, dan distributor terus memperoses jenis-jenis baru dengan memodifikasikan zat-zat kimia, kemudian keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program, jumlah personil penyuluh masih kurang dalam melaksanakan pencegahan narkoba, dan masih ada dinas juga kelompok masyarakat yang belum serius dalam menangani pencegahan narkoba. Permasalahan diatas salah satu penyebab narkoba terus merambah ke seluruh lapisan dan usia,

walaupun Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan upaya dalam pencegahan narkoba secara maksimal, namun pengedar dan pengguna narkoba akan terus mencari cara untuk menggunakan dan menyebarkan narkoba demi keuntungannya sendiri, karena itu dalam hal ini diperlukan peran aktif dari seluruh pihak manapun, karena pencegahan narkoba bukan hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh saja.

3. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional pada Provinsi Aceh melakukan pendekatan seimbang oleh *demand* dan *supply*, mempengaruhi instansi pemerintah atau instansi swasta, agar instansi mereka berperan aktif dalam pencegahan narkoba, melakukan sosialisasi narkoba ke instansi pemerintah baik negeri maupun swasta, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat, membuat kawasan bebas narkoba, melakukan kampanye dengan membagikan stiker “stop narkoba” dijalanan dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), membuat perlombaan duta anti narkoba, karya tulis ilmiah melalui para blogger, pertunjukan seni, jalan santai, dan lari marathon. Dengan strategi yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, harapan kedepan Aceh bisa mengurangi pengguna narkoba dan pengguna angka coba-coba pakai, terutama pada usia anak kecil dan remaja, karena mereka adalah potensi bangsa. Dalam hal ini juga dibutuhkan peran aktif dan kepedulian dari pihak manapun untuk sama-sama bergerak dalam pencegahan narkoba.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional hendaknya terus melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti remaja.
2. Pemerintah hendaknya lebih peduli dalam menyediakan anggaran khusus untuk pencegahan narkoba, khususnya pada Provinsi Aceh.
3. Keluarga harus lebih peduli dalam melakukan pencegahan sejak dini dengan memberikan pendidikan agama, dan pengetahuan tentang bahaya narkoba.
4. Masyarakat harus lebih berpartisipasi membantu seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk melakukan pencegahan narkoba.
5. Adanya kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan jurusan Bimbingan Konseling Islam.
6. Jurusan Bimbingan Konseling hendaknya membuat kurikulum baru tentang pencegahan narkoba.
7. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang strategi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh lebih mendalam, sehingga masyarakat dapat mengetahui pentingnya melakukan pencegahan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Prenada, 2006).
- Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad: Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Khatulistiwa, 2013).
- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alqur'an: Jilid 2*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Anton M. Moelyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1948).
- Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Cetakan pertama, (Bandung: Komp. Cijambe, 2004).
- Badan Narkotika Nasional, *Buku Saku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2011).
- Badan Narkotika Nasional, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2017).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Hadi, *Metode Research: Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

- Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- K. H. Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2000).
- H.R.M Kurniawan, dkk, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010).
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal: Edisi 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- M. Nasir, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cetakan pertama (Banda aceh: Arraniry Press. 2004).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaihi: Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Muhammad 'Utsman Najati, *Psikologi: Dalam Tinjauan Hadist Nabi Saw*, (Jakarta: Mustaqiim, 2003).
- Muhammad Zaini, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Banda Aceh: PeNA, 2014).
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Setiyawati, dkk, *Bahaya Narkoba: Dampak dan Bahaya Narkoba: Jilid 3*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015).
- Siska Sulistami, dkk, *Bahaya NAPZA*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014).
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Suharsimih Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Undang-Undang Narkotika. Nomor 35 Tahun 2009.

Winarto, *Ada Apa Dengan Narkoba*, (Aneka Ilmu : Semarang, 2007).

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2270/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2017**

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Drs. Umar Latif, M. A. (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Chayank Ichwati Aulia
NIM/Jurusan : 421307251 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Strategi Pencegahan Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dari ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Juli 2017 M
20 Syawal 1438 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2158/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2017

Banda Aceh, 19 Juni 2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **Chayank Ichwati Aulia/421307251**
Semester / Jurusan : VIII/Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Gp. Meunasah Manyang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Pencegahan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF ACEH)**

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan

Lr. Keuchik Amin Ahmad Batoh Banda Aceh Kode Pos. 23352

Telp : (0651) 8054310/Fax : (0651) 8016370

e – mail : info.bnnpaceh@gmail.com / Website : www.bnnpaceh.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/ *DB* /VIII/Ka/Bu.00.01/2017/BNNP-Aceh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir.Mulyati
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
NIP : 19600205 198803 2 002
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Chayank Ichwati Aulia
NIM : 421307251
Fakultas/Jurusan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling
Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk penulisan skripsi dengan judul ***Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2017

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Aceh
Kepala Bidang pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat



Ir.Mulyati

Pedoman wawancara

Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

NO	ASPEK	URAIAN
1	Tujuan	Memperoleh informasi yang mendalam tentang: 1. Tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. 2. Permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. 3. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
2	Tekhnik dan Pengumpulan data	1. Wawancara 2. Studi Dokumentasi
3	Jumlah Informan	1. Kepala seksi pencegahan BNNP Aceh. 2. Staf BNNP Aceh sebanyak 2 orang. 3. Penyuluh BNNP Aceh sebanyak 2 orang.
4	Waktu	Durasi setiap wawancara sekitar 60 menit
5	Lokasi	Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Lr. Keuchik Amin Ahmad, Desa Lam Cot, Aceh Besar.
6	Langkah-langkah (proses) wawancara	1. Memperkenalkan diri. 2. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. 3. Meminta ketersediaan informan atau responden untuk diwawancarai, dicatat dan direkam sebagai data penelitian. 4. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan pedoman wawancara . 5. Meminta persetujuan informan bahwa data yang diberikan akan dijadikan dokumentasi dalam penelitian. 6. Mengkonfirmasi semua hasil catatan dan rekaman kepada informan dan responden untuk akurasi informasi yang diperoleh. 7. Menyampaikan terima kasih kepada informan dan responden atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. 8. Meminta kesediaan informan menerima peneliti kembali jika memerlukan informasi tambahan. 9. Mengakhiri wawancara dan berpamitan.
7	Perlengkapan atau alat yang digunakan	1. Alat tulis (ballpoint) 2. Alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam)

Pedoman Wawancara

Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Sumber Data : Seksi Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Banda Aceh

Waktu : Durasi setiap wawancara sekitar kurang lebih 60 menit

Lokasi : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Lr. Keuchik Amin Ahmad, Desa Lam Cot, Aceh Besar.

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :
4. Agama :
5. Pendidikan terakhir :
6. Alamat :
7. Apa alamat lengkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ?
8. Bagaimana sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ?
9. Apa visi dan misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ?

A. Apa tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?

1. Apa saja tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?
2. Bagaimana masing-masing tujuan dari tugas dan fungsi tersebut?

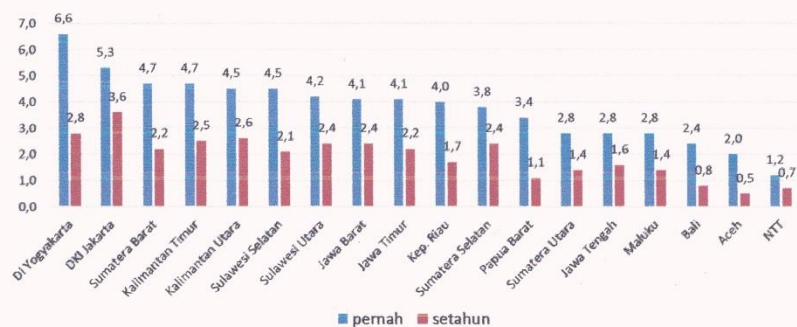
B. Apa permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh?

1. Berapa jumlah korban penyalahgunaan narkoba sampai saat ini di Aceh?
2. Apa penyebab seseorang dapat terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba?
3. Siapa-siapa saja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba?
4. Siapa yang lebih rentan menjadi korban penyalahgunaan narkoba?
5. Apa permasalahan yang dihadapi BNNP Aceh dalam melakukan pencegahan narkoba?

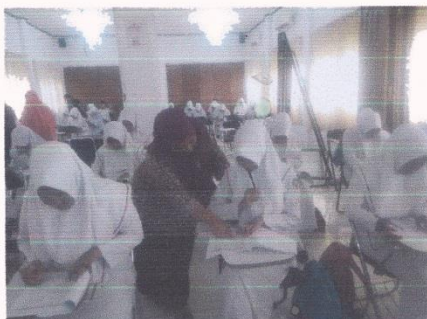
C. Bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional provinsi Aceh?

1. Strategi pencegahan yang bagaimana yang telah dilakukan?
2. Apakah masyarakat Aceh sudah mengenal bahaya dan efek-efek penyalahgunaan narkoba?
3. Kepada siapa dan dimana saja sosialisasi dilakukan?
4. Bagaimana partisipasi dari masyarakat?
5. Apa saja perlombaan-perlombaan yang pernah dibuat sebagai bentuk strategi pencegahan narkoba?
6. Apa harapan seksi pencegahan setelah melakukan beberapa strategi?

Grafik 4.4 Angka Prevalensi Pernah dan Setahun Pakai Penyalahgunaan Narkoba menurut Provinsi, 2016



Di tahun 2016, angka pernah pakai tertinggi di DI Yogyakarta, diikuti DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Sedangkan angka pernah pakai terendah adalah NTT dan Aceh. Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki angka prevalensi setahun pakai narkoba tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Jika melihat grafik diatas, maka selisih antara angka prevalensi pernah pakai dengan setahun pakai adalah mereka yang berhenti pakai narkoba. Dengan demikian, di Provinsi DI Yogyakarta banyak yang telah berhenti pakai narkoba.



Kegiatan Pengumpulan Data Survei Di Akademi Analis Kesehatan, Provinsi Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama lengkap : Chayank Ichwati Aulia
2. Tempat / Tgl. Lahir : Meulaboh, 14 September 1995
Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 421307251
6. Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
7. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Gampong Meunasah Manyang, Ulee Kareng
10. Masuk Fakultas Dakwah : 2013
11. Jenjang Pendidikan penulis
 - a. MIN Meulaboh : Tamat tahun 2007
 - b. MTsN Model Meulaboh : Tamat tahun 2010
 - c. MAN 1 Meulaboh : Tamat tahun 2011
 - d. Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry : Tamat tahun 2017
12. Identitas Orang Tua
 - a. Ayah : Juaini
Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - b. Ibu : Saidarwati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Banda Aceh, Juli 2017

Peneliti,

(Chayank Ichwati Aulia)